



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Benteng Pancasila No.244 telp. 382929, 322109 Fak 323276
Mojokerto 61314

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 421.1/1423/417.501/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PG HIDAYATULLOH II
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca :** Surat permohonan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan dan Sosial Taufiq Walhidayah selaku pemilik /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 52/PG HDY II/01/2022 serta lampiran lampirannya.
- Menimbang :** Bahwa berdasarkan hasil survei lapangan Tim Teknis Penyelenggaraan PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, hari Rabu tanggal 06 April 2022 kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan rekomendasi perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
Bahwa rekomendasi tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD;
 5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Lembaga | : PG HIDAYATULLOH II |
| Tanggal Berdiri | : 29 November 2007 |
| Tgl dan No akta lembaga | : 01 Desember 2015, No.04 |
| Alamat Lembaga | : Jl.Hidayatulloh RT.02 RW.07 |
| Kelurahan | : Gunung Gedangan |
| Kecamatan | : Magersari |
| Kota | : Mojokerto |
| Kepala Sekolah | : Siti Aisyah,S.Ag,S.Pd |
| Pemilik/penyelenggara | : Yayasan Pendidikan dan Sosial Taufiq Walhidayah |

KEDUA : Ijin Operasional PG Hidayatulloh II berlaku mulai 06 April 2022 sampai dengan 05 April 2025

KETIGA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada tanggal : 06 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO**



AMIN WACHID, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701011 199703 1 005